



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor : 3/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai  
“PEMOHON I”.....

**PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai “PEMOHON II”;.....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2012/ PA.Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 18 Agustus 1994, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 02 September 1995 (umur 17 tahun) ;
2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 10 Pebruari 2001 (umur 11 tahun) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyabangan Nomor : 744/Ketr/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1994, di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ;

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Oktober 2012

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon I dan Pemohon II, tidak datang di persidangan meskipun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Agustus 1994, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kabupaten Buleleng, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan pada saat persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Majelis Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak datang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED] Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 12 Oktober 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam sidang keliling di Desa Penyabangan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijah 1433 H.**, dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum** sebagai Ketua Majelis, serta  
**MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si. Dan ABDUL MUSTOPA, S.HI**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si**

ttd

**ABDUL MUSTOPA, SHI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**RAMLI, S.H**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 105.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 105.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Singaraja

**SUPIAN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Catatan admin:*

*Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*